

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengawasan

##### a. Teori Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Siagian, teori supervisi (*Controlling*) merupakan sebuah proses buat pengamatan berdasarkan suatu pelaksanaan berdasarkan semua aktivitas pada organisasi mengguankan tujuan untuk mengklaim suatu aktivitas pada organisasi menggunakan tujuan buat mengklaim aktivitas yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan sinkron terhadap apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Marginal, menyampaikan bahwa pengawasan atau supervisi merupakan suatu proses dimana seseorang pemimpin ingin mengetahui dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan bawahan apakah utput yang dicapai sinkron denga apa yang diharapkan, direncanakan, diperintahkan, dan sinkron dengan kebijakan dan tujuan yang sudah ditentukan. Pengawasan merupakan suatu proses memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang direncanakan.<sup>1</sup>

Disamping itu menurut George R. Terry mendefinisikan pengawasan ialah “*control is determined what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.*” Yaitu pengawasan dilakukan menggunakan tujuan buat melakukan suatu koreksi dan penialian terhadap output yang sudah dicapai dengan harapan agar sebuah tujuan dapat dicapai sesuai denga napa yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>2</sup> Dari penjelasan para pakar diatas, maka kesimpulan dari pengawasan ialah suatu tindakan dari pemantauan atau suatu pemeriksaan dengan cara melakukan evaluasi dan koreksi pada kegiatan organisasi

---

<sup>1</sup> Rahmawati Susurama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendikia Press, 2020): 2.

<sup>2</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986), 20.

atau perusahaan agar terjamin pencapaian dari tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya serta dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada.

Pengawasan sendiri yang efektif membantu setiap bisnis supaya bisa terealisasi dengan baik dalam mengatur setiap pekerjaan yang dijalani. Dengan kata lain maka pengawasan berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah planing yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik.<sup>3</sup> Pengawasan jika ditinjau dari sejumlah fungsi manajemen merupakan salah satu fungsi yang memiliki kiprah sangat krusial pada pencapaian tujuan manajemen sendiri. Terdapat fungsi manajemen lainnya yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan semua itu akan berjalan dengan baik jika ada salah satu fungsi yang paling berpengaruh yaitu adanya fungsi pengawasan yang dijalankan dengan baik.<sup>4</sup> Demikian juga menggunakan fungsi evaluasi terhadap pencapaian suatu tujuan dari manajemen akan berjalan dengan baik jika fungsi dari pengawasan telah dijalankan dengan baik.<sup>5</sup>

Banyak alasan buat menentukan penyebab dari kegagalan maupun keberhasilan dari suatu organisasi. Tetapi lebih sering masalah yang terjadi dalam kegagalan di organisasi ialah tidak ataupun kurangnya terhadap suatu pengawasan yang bagus dan memadai. Menurut Winardi menjelaskan bahwa “pengawasan merupakan semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai hasil yang direncanakan”. Sedangkan pengawasan berdasarkan pendapat Basu Swasta “pengawasan ialah fungsi yang

---

<sup>3</sup> Yogi Muhamad Akbar, “*Pengawasan penyelenggaraan warabala Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPSTP) Kabupaten Pandeglang studi Pada Jenis Warabala Minimarket Indomart dan Alfamart*”, diss, Universitas Sultan Agung Tirtayasa (2015): 21, diakses pada 28 juli 2016 pukul 03.06 <https://emirints.untirta.ac.id>

<sup>4</sup> G.R. Terry, *Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah, edisi revisi*, cetakan 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 8.

<sup>5</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, Cetakan 1 (Yogyakarta: BPF, 2021): 1.

nantinya dapat menjamin bahwa suatu kegiatan bisa memberikan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan”.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Istilah dalam Bahasa Inggris, pengawasan atau controlling menurut Dale dalam buku Winardi “*the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data that enable the executive to make corrective steps*” yang berarti bahwa pengawasan itu tidak hanya melihat berdasarkan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan dengan seksama lalu melaporkan hasil kegiatan pengawasan, namun pengawasan juga memiliki peran untuk meluruskan dan memperbaiki sesuatu yang telah dikerjakan sehingga dari hal tersebut dapat tercapai sebuah tujuan yang sesuai dengan yang direncanakan.<sup>7</sup>

Dalam peraturan badan koordinasi penanaman modal Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko menjelaskan bahwa pengawasan ialah sebuah upaya dengan memastikan pelaksanaan kegiatan usaha agar dapat sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha dan pengawasan tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbasis resiko dan mentaatkan pelaku usaha mengenai kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi agar dalam aturan yang ditetapkan bisa ditaati. Dalam aturan yang telah ditetapkan yaitu tata cara dan pedoman pengawasan terhadap perizinan untuk berusaha yang sekarang telah berbasis resiko itu tidak lain adalah agar terwujud standarisasi dan informasi pengawasan kepada BKPM, kementerian atau Lembaga, DPMPTSP Provinsi, Kabupaten atau kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, jurnal Ilmu Ekonomi ISSN, 1, no.2 (2013), 3.

<sup>7</sup> Chairul, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, 4.

<sup>8</sup> Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”, (29 Maret 2021)

Pada pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara observasi langsung ke lapangan kepada para pelaku usaha. Dalam kegiatannya pengawasan berpedoman pada subsistem yang telah ada yaitu melakukan pengawasan mengenai standar dan atau kewajiban pelaksanaan usaha, yang kedua ialah melihat perkembangan dari realisasi penanaman modal kemudian diberikan fasilitasi, intensif dan kemudahan untuk penanam modal dan atau kewajiban kemitraan. Kewajiban pelaku usaha ialah menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, melakukan LKPM secara terus menerus. Dalam tahap ini fungsi pengawasan ialah untuk memperbaiki terhadap kesalahan, ketidak sesuaian, penyimpangan, serta penyelewengan ataupun hal lainnya yang tidak sesuai mengenai tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi dari pengawasan bukan untuk menacari kesalahan-kesalahan, melainkan melihat dan mencari suatu kebenaran dari hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan sendiri.<sup>9</sup>

b. Tujuan Pengawasan

Dalam hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diperoleh, pengawasan bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat berhasil secara efektif dan juga secara efisien dan sesuai dengan yang sudah direncanakan dari awal. Pengawasan pada tahap memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan intruksi yang telah ada dan sudah dibuat. Maka segala intruksi yang dibuat bertujuan agar dapat mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya.<sup>10</sup>

c. Fungsi Pengawasan

Dari tahun ke tahun fungsi pengawasan semakin berkembang. Dari berbagai definisi satu tinjauan yang

---

<sup>9</sup> Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”, (29 Maret 2021)

<sup>10</sup> S Risti Ayu Fauziah, “*Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu*”, (2013):25-26 , diakses pada 10 Oktober 2020, <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index.doclid/19385>

memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan bukanlah suatu tugas yang mudah dilaksanakan. Pengawasan dalam hal ini merupakan seorang staf yang fungsi utamanya adalah mengembangkan sistem organisasi dan kebijakan, perkiraan, catatan, dan prosedur, menyediakan data yang akan dianalisis dan ditafsirkan oleh manajer fungsional serta mengambil keputusan untuk mencapai sasaran dari tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Pengawasan dalam hal ini harus mempunyai kecermatan dalam pelaporan maupun temuan serta harus memiliki kesanggupan untuk menganalisis data statistik dan fakta dalam bentuk apapun contohnya dalam bentuk trend dan hubungan-hubungannya. Pengawasan juga mempunyai peran penting dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai wahana pelaksanaan manajemen yaitu sebagai pengendalian agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan rencana yang telah disusun.<sup>11</sup> Hal ini dipertegas oleh pendapat handyaningrat yaitu yang pertama ialah mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, yang ke dua ialah mendidik para pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, yang ketiga yaitu upaya pencegahan kerugian yang tidak diinginkan dan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya suatu kesalahan, kelemahan, dan kelalaian, yang keempat yaitu khususnya adanya pengawasan dimaksud untuk memperbaiki kesalahan dan penyimoangan sehingga pekerjaan yang dilakukan nantinya tanpa hambatan atau meminimalkan semua hambatan dan menghindari pemorosan.<sup>12</sup>

d. Macam-macam Pengawasan

Beberapa ahli administrasi atau manajemen berbeda pendapat tentang persyaratan dan pengawasan yang berbeda, hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan para ahli. Dibawah ini akan dijelaskan jenis

---

<sup>11</sup> S Risti, “Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu”, 27-28.

<sup>12</sup> S Risti, “Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu”, 26-27.



pengawasan yang berbeda menurut para ahli. Seperti yang dikemukakan oleh Handayaniingrat yang mengatakan bahwa pengawasan dibagi menjadi empat kategori yaitu pengawasan internal, pemantauan dari luar organisasi, pemantauan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan internal atau Internal controlling yaitu pengawasan yang dilakukan oleh perangkat atau unit pengawasan, hal ini perangkat atau unitnya dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit ini beroperasi atas nama pimpinan organisasi. Data dan informasi tersebut digunakan oleh manajemen untuk menilai sebuah kemajuan dan atau kemunduran dalam kinerja karyawan. Hasil pemantauan tersebut juga bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan.

Pemantauan dari luar organisasi atau pengendalian eksternal. Pemantauan eksternal ialah pemantauan yang dilakukan oleh unit atau perangkat dari luar organisasi. Perangkat atau unit kontrol di luar organisasi perangkat kontrol atas nama atasan dan manajer organisasi, atau atas nama atasan dan manajer organisasi atas permintaan organisasi. Ketiga yaitu pemantauan preventif berarti pemantauan yang dilaksanakan sebelum sebuah rencana diimplementasikan. Tujuan sebuah pemeriksaan preventif ialah untuk mencegah kesalahan-kesalahan pada proses implementasi. Survei preventif dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut, yaitu pertama dengan mengidentifikasi regulasi terkait system, prosedur, hubungan dan proses kerja, yang kedua melaksanakan petunjuk-petunjuk penggunaan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, yang ketiga yaitu menetapkan kedudukan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, mengatur segala macam kegiatan, menugaskan karyawan dan mendistribusikan pekerjaan mereka, mengidentifikasi koordinasi pelaporan dari sistem control, menetapkan sanksi bagi pejabat yang melanggar aturan yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Kontrol represif adalah kontrol yang dilakukan setelah melakukan pekerjaan. Tujuan diadakan pemantauan

---

<sup>13</sup> S Risti, "Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu", 28-29.

represif adalah untuk memastikan terus melakukan pekerjaan sehingga hasilnya sesuai dengan rencana yang digariskan. Sedangkan mengacu pada Lembaga Tata Negara Republik Indonesia dalam buku system Tata Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pengawasan dapat dibedakan menurut objek pengawasan, bagaimana pengawasan itu dilakukan dan jangka waktu dilakukan pengawasan. Objek pengawasan ialah yang didasarkan dari subjek pengawasan, dalam system Lembaga Ketanakerjaan Republik Indonesia di bangun empat bentuk pengawasan, yaitu pengawasan warisan atau Waskat yang khusus dilakukan oleh perseorangan kepala. Para bawahan dan unit kerja yang yang dipimpinnya. Fungsi kedua pengawasan fungsional atau wasnal adalah monitoring yan dilakukan oleh perangkat yang tugas utamanya melakukan monitoring atau pengawasan. Ketiga, kontrol legislatif atau wasleg, yaitu kontrol yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun daerah, yaitu control politik. Keempat, pengawasan atau monitoring oleh masyarakat adalah pengawasan masyarakat sebagaimana termuat dalam media massa.<sup>14</sup>

Berdasarkan faktor mengenai bagaimana tindakan pengawasan itu dilakukan, maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pengawasan langsung dan pemantauan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan di tempat kejadian, termasuk melakukan inspeksi dan pemeriksaan. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan jika dilaporkan atau dilakukan jika dinilai oleh pejabat atau satuan kerja yang terkait, aparatur fungsional, pemantauan legislatif dan pemantauan masyarakat. Yang ketiga jangka waktu pelaksanaan antara lain pengawasan langsung yang dilakukan secara terus menerus dengan cara melakukan pemeriksaan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, kemudian ada pengawasan sebelum dilakukan kegiatan,

---

<sup>14</sup> S Risti, *“Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu”*, 29.

selanjutnya ada pengawasan dilakukan sesudah pekerjaan itu dikerjakan dan selesai.<sup>15</sup>

e. Teknik Pengawasan

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pelaksanaan pengawasan harus didasarkan pada teknik-teknik pengawasan, yaitu kegiatan atau Tindakan yang harus dilakukan pemimpin dalam pengawasan kepada bawahannya. Proses pemantauan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis metode, yantara lain metode pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak.

Pengawasan Langsung merupakan pengawasan independen terhadap aktifitas yang dilakukan pemimpin organisasi. Pengawasan langsung ini menggunakan cara Inspeksi langsung, Observasi lokasi, pelaporan lokasi. Kedua, Pemantauan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung berarti kendali jarak yang jauh, Pemantauan ini dilakukan atas dasar laporan dari bawahan. Format pada pelaporan kali ini berupa laporan tertulis maupun laporan lisan. Mengingat banyaknya misi kompleks pemimpin itu, mustahil baginya untuk berada di bawah pengawasan langsung setiap saat. Oleh karena itu, seringkali pimpinan harus melaksanakan pengawasan tidak langsung. Kelemahan supervisi tidak dilakukan langsung ke lapangan adalah seringkali laporan yang diberikan oleh bawahan kurang mendetail, dan hanya melaporkan terhadap suatu peristiwa yang positif. Dari hal tersebut, bawahan ini cenderung sekedar melaporkan apa yang sudah mereka yakini akan menyenangkan pemimpin. Untuk alasan ini, sangat penting untuk meninjau semua format laporan masuk sehingga administrator dapat memahami situasi sebenarnya dari dan membuat keputusan dengan cepat dan akurat.

Kesimpulannya, jika direktur hanya berdasarkan laporan, direktur tidak langsung tidak cukup karena direktur tidak dapat berfungsi dengan baik. Pimpinan organisasi adalah harus bijaksana untuk menggabungkan suatu teknik pemantauan langsung maupun tidak langsung

---

<sup>15</sup> S Risti, “*Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu*”, 30.



untuk dilakukan fungsi pemantauan yang terbaik. Selain itu, teknik pengawasan telah diklarifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah metode pengawasan di mana manajer organisasi akan melakukan pengawasannya sendiri, pada kegiatan yang sedang berlangsung oleh bawahan atau karyawan. Dari rencana yang telah ditentukan, kita dapat melihat bahwa ada penyimpangan, kesalahan dan kelemahan. Pengawasan langsung dapat berupa:
  - a) Inspeksi Langsung Inspeksi langsung menunjukkan keakuratan pemeriksaan laporan dengan memungkinkan eksekutif untuk mengunjungi tempat kerja karyawan secara langsung untuk melihat status dan kinerja pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.
  - b) Observasi lokal (observasi langsung) Merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung dimana pengurus melakukan pengamatan dan pemeriksaan secara langsung di tempat bekerja karyawan. Maksud serta tujuan dari metode tersebut ialah agar dapat informasi yang objektif mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahan dan untuk mengambil tindakan koreksi oleh pimpinan.
  - c) Laporan langsung Ini adalah bentuk terakhir dari pengawasan langsung yang mengharuskan karyawan untuk melapor secara langsung ketika manajer organisasi melakukan tugasnya. Misalnya, laporan di tempat terjadi ketika seorang manajer mengunjungi tempat kerja karyawan. Laporan ini mendapatkan informasi kinerja dan hasil kerja secara langsung dari karyawan. Laporan ini dilakukan dilokasi dengan tujuan untuk memberikan data dan fakta objektif tentang kinerja karyawan, kondisi kerja, dan kinerja karyawan terkait. Peristiwa penyimpangan dari rencana dan pedoman. Kemudian ada Pengawasan Tidak Langsung yang berarti pengawasan jarak jauh dan dari manajemen organisasi melalui pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bawahan dan konsekuensinya, dan semua laporan yang berkaitan

dengan kinerja pekerjaan, termasuk tindakan, dilakukan oleh karyawan.

- 2) Pengawasan tidak langsung
  - a) Laporan Tertulis hal ini membantu bawahan menjelaskan kepada atasan mereka tentang pelaksanaan kerja yang dilakukan sesuai instruksi maupun suatu tugas yang telah diberikan oleh pimpinan masing-masing.
  - b) Kemudian dilakukan pelaporan lisan dengan mengumpulkan sehuah informasi tentang pelaksanaan tugas melalui penyampaian laporan lisan yang dikirim oleh bawahan kepada atasannya<sup>16</sup>

## 2. Pengendalian

### a. Teori Pengendalian

Menurut George R Terry, Teori Pengendalian adalah “sebagai suatu proses penentuan yang dari standar harus dicapai”. Yang dilakukan adalah menjalankan implementasi terlebih dahulu, kemudian mengevaluasi implementasi, memperbaikinya sesuai kebutuhan, dan membiarkan implementasi berjalan sesuai rencana, keselarasan, dan standar.

Menurut Koontz pendapat yang dianut Hasibuan yaitu “Pengendalian ialah sebuah pengukuran dan peningkatan pelaksanaan pekerjaan terkontrol yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dan memungkinkan untuk dicapai”. Strong juga menyampaikan bahwa “Pengendalian ialah sebuah proses dalam tahap pengaturan dari bermacam-macam faktor di dalam sebuah perusahaan, dengan tujuan agar pelaksanaan sesuai dengan aturan, ketetapan dan rencananya. Menurut pendapat para ahli tersebut, pengendalian merupakan tindakan memantau, mengkaji dan menilai kegiatan dilakukan oleh pengurus dalam suatu organisasi terhadap komponen-komponen dalam organisasi atau komponen yang dikendalikan dan sumber-sumber yang ada dalam perusahaan. Atau organisasi anda dapat berfungsi secara optimal dan

---

<sup>16</sup> S Risti, “*Pengawasan Penanaman Modal Oleh Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMP) Kabupaten Indramayu*”, 30-3.

mencapai tujuan yang anda rencanakan secara efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Pengendalian dapat dikatakan proses pelaksanaan kerja yang dalam kegiatannya dilakukan sesuai dengan rencana, patokan, ketentuan-ketentuan, intruksi, pedoman, peraturan, ataupun hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tindakan dari suatu perbaikan atau disebut korektif bisa dilakukan jika dalam hal yang akan dilakukan perbaikan tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan atau hal lain supaya tujuan dari yang ingin dicapai dan dihasilkan bisa sesuai dengan rencana. Jadi dilakukannya tahap kontrol sendiri berlangsung sejak awal dari proses dimuali, sampai dengan penilaian atau pengukuran pada hasil yang akan dicapai. Dari Pengendalian maka dapat diharapkan agar pemanfaatan dari segala aspek dapat tercapai dengan baik.<sup>18</sup>

b. Teknik Pengendalian

Menurut Koonz, mengemukakan pendapat yang disandur oleh Hasibuan bahwa pengendalian dibagi menjadi tiga macam teknik, antara lain:

- 1) Pengendalian langsung, adalah pengendalian yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang pemimpin, untuk memeriksa apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan yang dikehendaki.
- 2) Pengendalian tidak langsung, adalah pengendalian jarak jauh artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan, tulisan, tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

---

<sup>17</sup> Nila Pusparini, “Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di kabupaten Badung”, 23 No 2, (2018): 91, diakses pada Desember, 2018, <http://journal.unla.ac.id/index.php/sospolunla/article/view/981/695>

<sup>18</sup> Nila Pusparini, “Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di kabupaten Badung”, 23 No 2, (2018): 93, diakses pada Desember, 2018, <http://journal.unla.ac.id/index.php/sospolunla/article/view/981/695>

3) Pengendalian berdasarkan kekecualian, adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang diluar hasil standar yang diharapkan.

Dengan menetapkan cara-cara tersebut pengendalian sebagai landasan teoritis dalam penelitian, diharapkan dapat terjadi pembagian tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar atau rencana.<sup>19</sup>

c. Tugas Pengendalian

Pengendalian merupakan pengukuran dan perbaikan pada pelaksanaan kerja oleh bawahan yang bertujuan agar dalam rencana yang sudah dibuat nantinya dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Maka dalam hal ini pengendalian melaksanakan tugasnya dengan melakukan bermacam cara antara lain:

- 1) Melakuakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah
- 2) melakuka pembinaan terhadap pelaksanaan penanam modal
- 3) setelah dilakukan pembinaan kemudian melakukan fasilitasi yaitu fasilitasi sebagai penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal.<sup>20</sup>

d. Tujuan Pengendalian

Menurut Harold Koontz, dalam pengendalian dengan pengukuran dan perbaikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diselenggarakan dengan baik maka dalam hal ini tujuan adanya pemantauan adalah

- 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- 2) Agar dapat dilakukan perbaikan (*Coreective*) jika terjadi kesalahan pada penyimpangan-penyimpangan (*Deviiasi*).

---

<sup>19</sup> Nia Pusparini, *Pengaruh Pengendalian Terhadap Efektivitas Penanam Modal Dalam Negri Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Industri Di Kabupaten Bandung*, Jurnal Sosial Dan Politik ISSN-p 1693-3109, 23, 2 (2018): 88, diakses pada tanggal Desember 2018.

<sup>20</sup> DPMPPTSP Kabupaten Kudus, *RESENTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023*, 800/04.3/15SK/2019, 24 juli 2019 (Kudus: 2019): 11-12

- 3) Adanya pemantauan supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.
- e. Fungsi Pengendalian

Pengendalian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi. Dari pengawasan yang dilakukan maka hasil pengawasan tersebut yang nantinya akan dilakukan pengendalian terhadap apa yang terjadi dilapangan jika yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka pengendalian disini berfungsi sebagai pelaksana, agar dalam pelaksanaanya dapat membatasi tindakan-tindakan yang tidak sesuai, atau upaya agar meminimalisir tindakan tersebut untuk mencapai tujuan yang sedemikian rupa telah direncanakan dari awal.

Pengendalian berperan sebagai penjelas atas tujuan yang diharapkan agar pada prakteknya lebih terorganisir lebih baik. Dalam rencana-rencana yang ditetapkan juga akan makin jelas dan lengkap sesuai dengan apa yang diinginkan atau sudah direncanakan dari awal. Dengan penentuan standar-standar dari pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar serta kegiatan mengkoreksi dan mengevaluasi kembali agar sesuai dengan yang diharapkan.<sup>21</sup>

### 3. Realisasi Investasi

- a. Pengertian Realisasi Investasi

Menurut Mardiasma, Realisasi merupakan proses mengubah rencana menjadi perwujudan atau realisasi yang nyata. Realisasi oleh karena itu, adalah tindakan untuk mencapai rencana atau sesuatu yang diharapkan. Setiap orang di dunia perlu memiliki mimpi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, anda perlu merencanakan kedepan. Namun rencana itu harus dilaksanakan dan dilakukan. Sebab semua tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Maka dari pengertian diatas bahwa realisasi Tindakan atau proses dengan tujuan agar dapat mewujudkan apa yang direncanakan. berawal dari cita-cita untuk dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya,

---

<sup>21</sup> DPMPSTSP Kabupaten Kudus, *RESENTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023*, 800/04.3/15SK/2019, 24 juli 2019 (Kudus: 2019): 15.



kemudian membuat rencana untuk menuju ke sana, dan kemudian rencana tersebut hanya diwujudkan atau diimplementasikan dalam bentuk tindakan.<sup>22</sup> Jadi realisasi investasi ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan direncanakan baik dari asset riil maupun finansial yang dilakukan saat sekarang ini dan berkelanjutan guna untuk mendapatkan suatu keuntungan di waktu yang akan datang.<sup>23</sup>

b. Investasi

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang kegiatannya dilakukan pada saat ini dan memiliki tujuan guna memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam istilah investasi berkaitan dengan segala macam aktivitas seperti menginvestasikan pada sektor riil atau asset finansial. Menginvestasikan pada sektor riil contohnya seperti membeli tanah, emas, bangunan, mesin, atau sejenis itu, dan menginvestasikan pada asset finansial contohnya seperti saham, deposito, maupun obligasi. Hal tersebut ialah aktifitas yang umum untuk dilakukan.<sup>24</sup>

Dalam QS. Luqman 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
 الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا  
 تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan

<sup>22</sup>Mardiasa “Realisasi Fisik dan keuangan Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten banjar”, diakses pada 05 Juli 2019, <https://bpkd.banjar.go.id/index.php/2019/07/05/realisasi-fisik-dan-keuangan-2/>

<sup>23</sup> Abdul Halim dan Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2001): 40.

<sup>24</sup> Abdul Halim dan Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi Pertama*”, (Yogyakarta: BPFE, 2001): 34.

dusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Dari ayat ini, Allah secara khusus berfirman bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan dilakukan, apa yang akan dia coba, dan apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan untuk berusaha, salah satunya adalah berinvestasi sebagai langkah antisipasi menghadapi hari esok yang tidak pasti. Hasilnya adalah hak Tuhan, tapi yang terpenting, ikuti standar agama dalam semua kegiatan, termasuk investasi.<sup>25</sup>

Al-Qur'an menafsirkan ayat diatas sebagai "Dan Tidak ada yang taudia akan berjuang untuk hari esok". Artinya, Allah mengetahui apa yang akan diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang ia lakukan keesokan harinya, meskipun individu tersebut tidak mengetahuinya. Artinya tidak semua makhluk hidup sadar akan investasi di dunia akherat, dimana usaha itu mempersiapkan akhirat. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak tahu pasti apa yang akan terjadi besok, maka perlu mencobalagi dan lagi, misalnya dengan berinvestasi, untuk mempersiapkan hari esokatau masa depan. Sedangkan hasil akan menjadi seperti apa ditentukan hanya Allah yang mengetahui sukses tidaknya investasi. Yang penting dan dinilai oleh Allah adalah niat dan amal nyata serta dengann tujuan hanya mengharap rida dari Allah.<sup>26</sup>

Menurut Sukirno, Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dengan keinginan yaitu meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, kesempatan kerja, serta meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Sedangkan menurut Jogiyanto, Investasi diartikan sebagai terhadap konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang lebih efisien dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>25</sup> Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar* (Jakarta: Qisthi Press,2008): 384.

<sup>26</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press,2010): 11-12

Dalam pendapat yang diungkapkan menurut Suknirno, kegiatan investasi memiliki peranan yang bersumber dari tiga fungsi penting, yaitu pertama investasi ialah suatu komponen dari pengeluaran agregat yaitu jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian yang mencakup adanya pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing, sehingga kenaikan investasi tersebut akan meningkatkan permintaan agregat juga sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kedua, peningkatan barang modal sebagai akibat dari investasi akan meningkatkan kapasitas dari produksi. Ketiga, dari sebuah investasi nantinya akan selalu diikuti dengan perkembangan teknologi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa investasi, dalam bentuk investasi yang sebenarnya, adalah kewajiban dari sekumpulan dana atau sumber daya lain yang digunakan untuk kegiatan itu, dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan, baik berupa investasi asset riil maupun finansial dan aktivitas dilakukan secara terus menerus.<sup>27</sup>

c. Penanaman Modal

1) Pengertian

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal oleh asing yang dalam kegiatannya untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan penanam modal adalah orang Perseorangan atau badan usaha yang secara Bersama-sama dikenal sebagai badan yang melakukan usaha dengan melakukan penanaman modal baik kepada penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.<sup>28</sup> Pelaku usaha atau bada usaha merupakan orang perseorangan, organisasi usaha,

---

<sup>27</sup> Abdul Halim dan Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2001): 35-36.

<sup>28</sup> Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”, (29 Maret 2021), Bab I. pasal 1:3.

kantor perwakilan, pedagang asing yang melakukan kegiatan usaha dan atau kegiatan di bidang tertentu.<sup>29</sup>

2) Jenis Penanaman Modal

a) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal dalam negeri atau PMDN ialah suatu kegiatan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modalnya yang sumbernya dari dalam negeri dengan melakukan penanaman modal yaitu melakukan usaha di suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam pernyataan lain pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 menjelaskan bahwa definisi dari penanam modal dalam negeri ialah sebagai baik dari kekayaan masyarakat Indonesia, baik pada kegiatannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, meliputi benda-benda dan hak, baik milik negara maupun perseorangan, yang dalam hal ini dimaksudkan untuk berjalannya suatu usaha dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peraturan badan koordinasi penanaman modal No. 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha oleh badan usaha dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri dan dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>30</sup> Menurut Rowlan dalam penanaman modal ada beberapa yang mempengaruhi jumlah realisasi PMDM yaitu yang pertama adalah dilihat dari potensi dan karakteristik suatu daerah, yang kedua dilihat dari budaya masyarakatnya, yang ketiga dilihat dari pemanfaatan era otonomi daerah secara

---

<sup>29</sup> Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”, (29 Maret 2021), Bab I, pasal 1: 4.

<sup>30</sup> Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”, (29 Maret 2021)

proporsional, yang keempat dilihat dari peta politik daerah dan nasional.

b) Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing merupakan penanaman modal untuk melakukan kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal asing, naik kegiatan yang menggunakan modal bersumber dari asing seutuhnya ataupun usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri sendiri dan kegiatan komersial atau usaha yang perdagangannya dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang serupa dengan yang dilakukan oleh penelitian saat ini.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian”</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Eka Erbawati(2014) “Pengawasan Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Kegiatan Investasi Penanaman Modal Asing	Menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan observasi dan wawancara, mengumpulkan data dengan studi langsung ke lapangan.	Pengawasan preventif telah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa kekuangan yang menjadikan pengawasan tidak berjalan lancar, dan masih	Sama-sama membahas mengenai pengawasan pada kegiatan investasi yang difokuskan studinya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Peneliti menambahkan penelitian pada bidang pengendalian, dan Menambahkan pada bagaimana realisasi investasi dan upaya untuk bisa

<sup>31</sup> Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, “Nomor 5 Tahun 2021, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko”, (29 Maret 2021).



Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian”	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
dan Penanam Modal Dalam Negri Di provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014”	Analisis yang dipakai ialah menggunakan data primer dan data sekunder, menggunakan purposive sampling.	banyak kurang adanya kejelasan terhadap sanksi-sanksi, laporan terhadap PMDN dan PMA masih Tertulis dan belum di evaluasi oleh pemimpin untuk mengetahui kinerja tim berdasarkan struktural	Satu Pintu, pada penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif	mencapai target yang diharapkan, lokasi penelitian berada di Kabupaten Kudus
I Gusti Agung Ayu Sri Wulandari, Made Gde Subkh Karma Resen, dkk(2017) “Implementasi Penegndalia n Dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Penelitian menggunakan hukum Empiris, dengan menggunakan penelitian ilmiah dengan menjelaskan fenomena hukum, bertumpu pada sifat hukum,	Prosedur pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan pemantauan, pembinaan dan pengawasan. Tindak lanjut terhadap penyimpanan lebih	Penelitian pada bidang pengendalian dan pengawasan, tindak lanjut pemerintahan untuk menghadapi solusi, penelitian pada kegiatan penanam	Lokasi yang diteliti pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kudus.

<b>Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian”</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal Di Provinsi Bali”	berdasarkan Data-Data yang ada di lapangan, dan wawancara.	kepada memberi pembinaan melalui sosialisasi, dan konsultasi karena penerapan sanksi kepada PMDM dan PMA belum dilakukan dengan Tegas.	modal	
Azhari Yahya, Mahdi Syabandir, dkk “Peran Bada Pengawasan Dalam Mendukung Investasi (studi Di Kawasan Sabang)”	Metode yang digunakan yuridis empiris dengan menggunakan analisis kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan.	Badan Pengawasan Kawasan Sabang (BPKS) memiliki peran penting untuk mendorong arus investasi, peran yang paling dominan ialah perizinan. Hambatan yang ada ialah	Sama-sama menggunakan analisis kualitatif, meneliti mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan investasi, mencari upaya untuk menghadapi kendala yang ada dilapangan.	Peneliti melakukan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu(DPM PTSP) Kabupaten kudus, peneliti menambahkan Realisasi Investasi, Kepatuhan Penanaman

<b>Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian”</b>	<b>Jenis Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
		kurangnya pengembangan Kawasan sabang. Minimnya Network, Kurangnya SDM yang mempuni, Kurangnya jaminan kepada investor.		Modal.
Yogi Muhamad Akbar “Pengawasan Penyelenggaraan Warabala Oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Pandeglang”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan menggunakan teori pengawasan George R. Terry	Pengawasan penyelenggaraan warabala di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten pandeglang belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat beberapa	Persamaan pada penelitian di bidang pengawasan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menggunakan metode analisis kualitatif.	Peneliti melakukan penelitian di DPMPTSP kabupaten Kudus, peneliti sebelumnya lebih memfokuskan kepada pengawasan dibidang warabala.

Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian”	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>masalah yang pada penerapan warabala tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik, tidak adanya proses pengawasan yang kontinue akan tetapi hanya dilakukan saat proses perizinan ditempuh, belum adanya sanksi yang tegas.</p>		
<p>S Risti Ayu Fauziah(2013) “Pengawasan Penanaman Modal Oleh</p>	<p>Menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data</p>	<p>Pengawasan yang dilakukan sub bidang pengawasan sudah terlaksana</p>	<p>Peneliti sama- sama meneliti pada bidang pengawasandan</p>	<p>Perbedaannya terletak pada lokasi yaitu Peneliti melakukan penelitian</p>

Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian”	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Indramayu”	dengan studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan observasi dan wawancara, tekniknya menggunakan purposive, dan penilaian	tapi pada kenyataannya masih ada kegiatan yang sesuai dengan aturan yang menjadi standar ukuran pengawasan penanaman modal	bidang pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, menggunakan metode analisis Kualitatif.	di wilayah Kabupaten Kudus.
Fani Pramitha (2019) “Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Bidang Kesehatan Di Kota Padang (Studi Kasus Rumah Sakit Hermia Kota Padang)”	Menggunakan metode yuridis empiris dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan	DPMPTSP kota Padang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan dikarenakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan DMPMPTSP	Sama-sama membahas mengenai bidang pengawasan, perizinan, dan melakukan penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menggunakan metode analisis kualitatif	Peneliti melakukan penelitian menambahkan realisasi investasi, dan tidak meneliti pada Kesehatan saja tapi memilih meneliti secara umum.



Peneliti (Tahun) “Judul Penelitian”	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		mengalami kendala terhadap perizinan di bidang kesehatan		

Berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti, belum pernah dijumpai peneliti yang mengkombinasikan dan mengaitkan realisasi investasi dari pelaksanaan penanaman modal dengan pengawasan dan pengendalian pada penanaman modal. Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan penanaman modal dan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi ada kendala yang menghambatnya yaitu kurangnya ketertiban pelaku usaha dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan akan tetapi kurang memperlihatkan pengaruhnya terhadap realisasi investasi.

Maka pada penelitian ini bila dibandingkan dengan peneliti-peneliti terdahulu yang telah dilakukan yaitu lebih melihat bagaimana peran pengawasan dan pengendalian dalam pencapaian realisasi investasi penanaman modal, realisasi investasi merupakan bagian yang jarang digunakan dalam penelitian sebelumnya, digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengawasan dan pengendalian itu sendiri. Padahal realisasi investasi sendiri nantinya akan menggambarkan sejauh mana perkembangan investasi di suatu daerah dan disini realisasi investasi berkaitan dengan laporan mengenai perkembangan realisasi (LKPM) yang harus dilaporkan oleh para penanam modal tersebut, maka seberapa berpengaruh pengawasan dan pengendalian dan seberapa jauh pengawasan dan pengendalian dapat memaksimalkan realisasi investasi.

### C. Kerangka Berpikir

Dari permasalahan tersebut, maka disusun kerangka berfikir peran pengawasan dan pengendalian dalam pencapaian realisasi investasi penanaman modal DPMPSTP di Kabupaten Kudus. Perannya adalah membantu mempercepat pembangunan

ekonomi nasional dengan mengawal perkembangan Penanaman modal atau investasi yang sudah diketahui memiliki peran penting bagi kemajuan sebuah daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terjadinya jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain itu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan fisik daerah.

Untuk mendukung perekonomian dan menciptakan iklim perekonomian yang baik maka diperlukan suatu birokrasi, kebijakan, dan aturan yang dapat mengatur jalannya penanam modal. dalam hal ini diperlukan adanya Lembaga pemerintahan yang mengatur jalannya penanam modal, diperlukan bidang pengawasan dan pengendalian pada DPMPTSP Kabupaten Kudus untuk mengawasi dan mengendalikann jalannya penanam modal agar sesuai dengan yang direncanakan dan di tetapkan untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Untuk mempermudah proses penelitian, maka dibuatlah kerangka konsep alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian seperti yang tergambar dalam bagan berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

